



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNAWAN Alias GUN Bin DRAJAT AHMAD.**
Tempat lahir : Pandeglang.
Umur / Tgl lahir : 37 Tahun / 18 April 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp.Cikaret Rt.03/02 Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong atau
KP Tapos Rt. 002/012 Kelurahan Tapos Kota Depok.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2019 sampai tanggal 17 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai tanggal 12 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN, SH dkk, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 April 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 01 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk.: PDM-90/Bgr/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD bersama dengan saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) yang beralamat di Gg Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal.2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 12.00 wib saat terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD sedang nongkrong di daerah setu cikaret datang saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dan mengajak terdakwa untuk mengantarkan saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) kerumah kontrakan saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) untuk membeli narkotika Jenis sabu-sabu;
- Setelah adanya kesepakatan antara terdakwa untuk mengantarkan saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) ke rumah temannya di daerah Gg. Cipako Kabupaten Bogor;
- Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib, saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) bersama dengan terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) yang beralamat di Gg. Cipako kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, akan tetapi terdakwa menunggu di depan gang rumah saksi SANDA, lalu saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) memesan Narkotika jenis Sabu yang merupakan pesanan dari sdr. Fahri (Belum tertangkap) serta menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA, akan tetapi Narkotika tersebut belum diterima oleh saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli dan diambil oleh saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA dari sdr. Ahmad (belum tertangkap). Setelah menyerahkan uang pesanan, kemudian saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) meninggalkan rumah kontrakan saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) menuju depan gang cipako tempat terdakwa menunggu;
- Selanjutnya sekitar jam 15.30 wib saksi SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pergi menemui sdr. Ahmad (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika pesanan saksi DEDI

Hal.3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN ALIAS BULE. Setelah saksi SANDA menerima Narkotika dari sdr. Ahmad (belum tertangkap) kembali ke rumah kontrakannya, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) datang ke rumah kontrakan saksi SANDA dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa menunggu didepan gang cipako Kabupaten Bogor. Setelah itu saksi SANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah). Saksi SANDA bertanya kepada saksi DEDI kenapa tidak dikonsumsi dulu sebagian sedikit bersama-sama, namun saksi DEDI menjawab "buru sedang ditunggu teman". Kemudian saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi SANDA, lalu menemui terdakwa yang menunggu didepan gang cipako langsung pergi dari rumah kontrakan saksi SANDA menuju kerumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau menjual, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 154L/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,1867 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD bersama dengan saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal.4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Jalan raya Cikaret Rt.002/002 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 saat saksi Bripka Benni, dan Bripka Norwedi sedang melaksanakan piket unit Reskrim Polsek Ciampea mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberitahukan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, setelah mendapat informasi tersebut saksi Bripka Benni, dan Bripka Norwedi melakukan penyelidikan dan pengembangan kewilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sekitar jam 18.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dan terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad di Jalan Raya Cikaret Rt.002/002 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Setelah dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD bersama dengan saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan tidak jauh dari lokasi terdakwa dan saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas terpisah) di tangkap tepatnya di Trotoar Jalan Cikaret;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya disimpan oleh saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dengan tujuan untuk dijual dengan cara ditempel yang nantinya akan diambil oleh si pembeli. Kemudian saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi SANDA WIJAYA Alias SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengembangan dan pengakuan terdakwa dan saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah),

Hal.5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BRIPKA Benni dan saksi Norwedi menuju kerumah kontrakan saksi SANDA di Gg Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sesampainya di rumah kontrakan saksi SANDA sekitar jam 20.30 wib saksi Benni dan saksi Norwedi yang merupakan anggota kepolisian mengamankan saksi SANDA dan melakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika, akan tetapi ditemukan alat timbangan yang digunakan terdakwa untuk mengukur/menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 154L/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,1867 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD bersama dengan saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) di Kampung Cikaret Rt.002/002 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 18.00 wib, saat terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD bersama dengan saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Cikaret Rt.002/002 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kab. Bogor. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi DEDI SULAEMAN (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi SANDA WIJAYA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Terdakwa dan saksi DEDI mengkonsumsi dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dibuat oleh terdakwa dan saksi DEDI SULAEMAN dari bekas botol aqua (DPB) sedang tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin, kemudian terdakwa dan saksi DEDI SULAEMAN hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian alat konsumsinya berupa bong dan pipet kaca dibuang atau dibakar;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor R/74/XI/2019/Undokkes tanggal 27 November 2019 melakukan pemeriksaan test urine terhadap GUNAWAN dengan hasil pemeriksaan terdapat Golongan Metamphetamine (+) positif.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 127 (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOERMAN S, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;

Hal.7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 wib ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Bogor menerima penyerahan 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa Saksi menerima para pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) unit Handphone masing-masing merk Oppo warna putih Gold, Oppo warna hitam merah, Asus warna hitam dan Nokia warna hitam dan timbangan elektronik ukuran kecil warna hitam dari Saksi Benni dan Bripka Norwedi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yaitu Saksi Benni dan Bripka Norwedi yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Ciampea;
- Bahwa Saksi Benni dan Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.30 wib di Jalan Raya Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan dari Terdakwa dan Sdr. Dedi Sulaeman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditrotoar Jalan Cikaret Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan ditrotoar yang akan diserahkan kepada sdr. FAHRI (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli Sdr. Dedi Sulaeman dari Sdr. Sanda dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 20.30 wib diamankan Sdr. Sanda oleh Saksi Benni dan bripka Norwedi dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih Gold.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi BENNI, S.Sos dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal.8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Reskrim Polsek Ciampea;
- Bahwa Saksi bersama Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberitahukan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama Bripka Norwedi melakukan penyelidikan dan pengembangan kewilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Gunawan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.30 wib di Jalan Raya Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan dari Terdakwa dan Sdr. Dedi Sulaeman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditrotoar Jalan Cikaret Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedi Sulaeman mengakui barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan ditrotoar merupakan milik Sdr. Dedi Sulaeman yang akan dijual kepada sdr. FAHRI (DPO) dan sebagian sedikit dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Sulaeman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli Sdr. Dedi Sulaeman dari Sdr. Sanda dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana Sdr. Dedi Sulaeman diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman meminta Terdakwa untuk mengantarkan kerumah Sdr. Sanda di Gg Cipako Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, akan tetapi Terdakwa menunggu didepan gang Cipako rumah Sdr. Sanda;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman membeli Narkotika dari Sdr. Sanda seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada sdr. FAHRI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Oppo warna hitam merah, dan Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam milik Terdakwa;

Hal.9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 20.30 wib diamankan Sdr. Sanda oleh Saksi bersama Bripta Norwedi dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih Gold.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN Bin DRAJAT AHMAD** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah setu cikaret datang Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman kerumah kontrakan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk membeli narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman dengan imbalan mengkonsumsi sedikit Narkotika;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib, Sdr. Dedi Sulaeman bersama dengan Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Sanda yang beralamat di Gg. Cipako kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, akan tetapi Terdakwa menunggu didepan gang rumah Sdr. Sanda;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Sanda dengan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi Narkotika tersebut belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli dan diambil oleh Sdr. Sanda dari Sdr. AHMAD (DPO);
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman datang ke rumah kontrakan Sdr. Sanda dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu didepan Gang Cipako Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian Sdr. Sanda menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan rumah kontrakan Sdr. Sanda tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu didepan Gang Cipako menuju kerumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Hal.10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah kontrakannya, Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman mengkonsumsi sebagian sedikit narkoba tersebut, kemudian sisa Narkoba tersebut akan diserahkan kepada Sdr. FAHRI (DPO);
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Benni bersama Bripka Norwedi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba ditrotoar di Jalan Raya Cikaret Rt.002/002 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa imbalan yang didapat Terdakwa dengan mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman membeli Narkoba tersebut adalah mengkonsumsi sedikit Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 November 2019 dari Polsek Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan barang bukti an. Terdakwa an. Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim, Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad dan Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda Bin Amung Sujana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut: *1 (satu) unit handphone Asus warna hitam.*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Hal.11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah setu cikaret datang Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman kerumah kontrakan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk membeli narkoba Jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman dengan imbalan mengkonsumsi sedikit Narkotika;
- ❖ Bahwa sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Sulaeman datang ke rumah kontrakan Sdr. Sanda di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan berhubung rumahnya masuk kedalam gang, Terdakwa disuruh tunggu di pinggir Jalan sedangkan Sdr. Dedi Sulaeman masuk sendiri kedalam gang untuk menuju kerumah kontrakan Sdr. Sanda tersebut;
- ❖ Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Sanda dengan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi Narkotika tersebut belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli dan diambil oleh Sdr. Sanda;
- ❖ Bahwa sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman datang lagi ke rumah kontrakan Sdr. Sanda dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu didepan Gang Cipako Kabupaten Bogor kemudian Sdr. Sanda menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan rumah kontrakan Sdr. Sanda tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu didepan Gang Cipako menuju kerumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- ❖ Bahwa saat berada dirumah kontrakannya, Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut dan selesai sekira pukul 18.00 wib;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman ke Jalan Raya Cikaret untuk menyerahkan Narkotika jenis sabusabu tersebut kepada sdr. FAHRI (DPO) dengan cara ditempel di trotoar Jalan Cikaret lalu Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman menunggu dipinggir Jalan untuk menunggu 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut di ambil oleh sdr. FAHRI (DPO) dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter;
- ❖ Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) langsung ditangkap oleh Saksi Benni bersama Bripta Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*) dan dilakukan penggeledahan saat itu tidak ada pada Terdakwa maupun Sdr. Dedi Sulaeman tapi Sdr. Dedi Sulaeman

Hal.12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabusabu di Jalan trotoar Cikaret yang sebelumnya Sdr. Dedi Sulaeman simpan tersebut;

- ❖ Bahwa saat diintrograsi, Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabusabu tersebut dibelinya dari Sdr. Sanda yang tinggal di Gang Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Benni bersama Bripta Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*), Terdakwa maupun Sdr. Dedi Sulaeman dibawa ke rumah kontrakan Sdr. Sanda;
- ❖ Bahwa di rumah kontrakan tersebut, Sdr. Sanda langsung ditangkap dan saat digeledah, tidak ditemukan Narkotika jenis sabusabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam dan menurut Sdr. Sanda timbangan tersebut bekas menimbang Narkotika jenis sabu-sabu ketika dulu Sdr. Sanda masih menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 November 2019 dari Polsek Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti an. Terdakwa an. Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim, Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad dan Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda Bin Amung Sujana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa imbalan yang didapat Terdakwa dengan mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman membeli Narkotika tersebut adalah mengkonsumsi sedikit Narkotika;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin DRAJAT AHMAD sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal.14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan “*Tanpa Hak*” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah setu cikaret datang Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman kerumah kontrakan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman dengan imbalan mengkonsumsi sedikit Narkotika;

Menimbang, bahwa sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Sulaeman datang ke rumah kontrakan Sdr. Sanda di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan berhubung rumahnya masuk kedalam gang, Terdakwa disuruh tunggu di pinggir Jalan sedangkan Sdr. Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman masuk sendiri kedalam gang untuk menuju kerumah kontrakan Sdr. Sanda tersebut. Disana Sdr. Dedi Sulaeman memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Sanda dengan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi Narkotika tersebut belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli dan diambil oleh Sdr. Sanda;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman datang lagi ke rumah kontrakan Sdr. Sanda dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu didepan Gang Cipako Kabupaten Bogor kemudian Sdr. Sanda menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan rumah kontrakan Sdr. Sanda tersebut untuk menemui Terdakwa yang menunggu didepan Gang Cipako menuju kerumah kontrakan Terdakwa tersebut. Pada saat berada dirumah kontrakannya, Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut dan selesai sekira pukul 18.00 wib;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman ke Jalan Raya Cikaret untuk menyerahkan Narkotika jenis sabusabu tersebut kepada sdr. FAHRI (DPO) dengan cara ditempel di trotoar Jalan Cikaret lalu Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman menunggu dipinggir Jalan untuk menunggu sdr. FAHRI (DPO) dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) langsung ditangkap oleh Saksi Benni bersama Bripta Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*) dan dilakukan penggeledahan saat itu tidak ada pada Terdakwa maupun Sdr. Dedi Sulaeman tapi Sdr. Dedi Sulaeman menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabusabu di Jalan trotoar Cikaret yang sebelumnya Sdr. Dedi Sulaeman simpan tersebut;

Menimbang, bahwa saat diintrograsi, Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabusabu tersebut dibelinya dari Sdr. Sanda yang tinggal di Gang Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Atas pengakuan tersebut, selanjutnya Saksi Benni bersama Bripta Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*), Terdakwa maupun Sdr. Dedi Sulaeman dibawa ke rumah kontrakan Sdr. Sanda;

Menimbang, bahwa dirumah kontrakan tersebut, Sdr. Sanda langsung ditangkap dan saat digeledah, tidak ditemukan Narkotika jenis sabusabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam dan menurut Sdr. Sanda timbangan tersebut bekas menimbang Narkotika jenis sabu-sabu ketika dulu Sdr. Sanda masih menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Atas temuan tersebut Terdakwa,

Hal.16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 November 2019 dari Polsek Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti an. Terdakwa an. Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim, Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad dan Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda Bin Amung Sujana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir angkutan umum dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,2079 gram tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah setu cikaret datang Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas*

Hal.17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman kerumah kontrakan Sdr. Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan pesanan sdr. FAHRI (DPO). Setelah adanya kesepakatan dengan imbalan mengkonsumsi sedikit Narkotika maka Terdakwa mengantarkan Sdr. Dedi Sulaeman untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Sanda sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang sebagian akan dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Dedi Sulaeman dan sebagainya lagi untuk diserahkan kepada sdr. FAHRI (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Gunawan Alias Gun dan Sdr. Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) serta Sdr. FAHRI (DPO) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga dengan demikian unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Hal.18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin DRAJAT AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin DRAJAT AHMAD oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R A B U** tanggal **29 APRIL 2020** oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIZAR, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **SEPTI CHAERİYAH, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

NIZAR, SH. MH.